PERANAN TIM PENATAAN NAGARI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN PEMEKARAN NAGARI DI KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik

OLEH :
SYAFIRA NADIA
NIM. 18042202

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022

PERSETUJUAN SKRIPSI

Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam

Nama	**: Syafira Nadia**
NIM / TM	**: 18042202/2018**
Program Studi	**: Ilmu Administrasi Negara**
Departemen	**: Ilmu Administrasi Negara**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, 26 Agustus 2022

Pembimbing,

Dr. Lince Magriasti, S.IP, M.Si
NIP. 19800112 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri padang

Pada hari Selasa, tanggal ujian 16 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB s/d 17.00 WIB

Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam

Nama	: Syafira Nadia
TM/NIM	: 2018/18042202
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Departemen	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 16 Agustus 2022

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si	1. _____
Anggota	: Prof. Dasman Lanin. M.Pd., Ph.D	2. _____
Anggota	: Drs. M.Fachri Adnan, M.Si., Ph..D	3. _____

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Syafira Nadia
NIM/BP	: 18042202/2018
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Departemen	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabuptaen Agam"** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Agustus 2022
Saya yang menyatakan,

Syafira Nadia
18042202

ABSTRAK

Syafira Nadia 18042202/2018: Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pemekaran nagari dalam rangka pengembangan antar wilayah kabupaten/kota, laju pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan dilaksanakan melalui nagari persiapan. Namun pelaksanaanya sesuai atau tidak dengan proses yang terdapat di permendagri mengingat diberlakukanya desa adat dalam pelaksanaan pemerintah terendah di Sumatera Barat. Pelaksanaan penataan nagari di Sumatera Barat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan membuat tim untuk melaksanakan penataan nagari ini yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-423-2021 tentang Pembentukan Tim Penataan Desa/Nagari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Tim ini bertanggung jawab kepada Gubernur untuk melaksanakan penataan nagari di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemekaran nagari dari 2017 hingga saat ini masih dalam menyiapkan kelengkapan dokumen. Ini telah melewati batas usia nagari persiapan yang telah mencapai 3 tahun sejak ditetapkan sebagai nagari persiapan. Permasalahan yang terjadi dalam proses penataan nagari yang kurang optimal disebabkan karena nagari persiapan tidak memenuhi syarat sesuai Permendagri No 1 Tahun 2017.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan pemekaran nagari di Kabupaten Agam, peranan tim penataan nagari Provinsi Sumatera barat dalam pelaksanaan pemekaran nagari di Kabupaten Agam serta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif semu (quasi kualitatif). Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder diperoleh secara langsung melalui buku, arsip dan dokumen-dokumen, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemekaran nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan proses yang dijelaskan dalam Permendagri No 1 Tahun 2017. Peranan yang dilakukan oleh Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat sudah cukup optimal yang mana telah dikeluarkan kode register untuk 10 nagari persiapan dan saat ini telah dilaksanakan verifikasi penyempurnaan dokumen yang ke-3 kalinya untuk 10 nagari persiapan. Tim juga telah melakukan cek lapangan untuk mengetahui kebenaran keberadaan nagari persiapan tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemekaran nagari di kabupaten agam yaitu berasal dari penetapan dan penegasan batas nagari induk yang prosesnya memakan waktu yang lama serta juga disebabkan oleh sengketa batas yang tak kunjung ada kesepakatan.

Kata Kunci : Penataan Nagari, Sumbar, Nagari

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis hanturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "**Peranan Tim Penataan Nagaru Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam**".

Dalam penyelenggaraan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang turut serta membantu penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhomat:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Ibu Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, bantuan, arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph. D dan Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ibu dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Orang tua serta keluarga yang telah memberikan kekuatan doa serta dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Andre Zaki dan Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis menyadari dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki sehingga mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 26 Juni 2022

Penulis

SYAFIRA NADIA
NIM. 18042202

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 9
BAB II 11
TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Kajian Teoritis 11
1. Konsep Peran 11
2. Konsep Peran Pemerintah 12
3. Pemerintahan Daerah 15
4. Konsep Pemerintahan Nagari 23
a. Nagari 23
5. Penataan Desa/Nagari 35
B. Kajian Penelitian yang Relevan 41
C. Kerangka Konseptual 44
BAB III 46
METODE PENELITIAN 46
A. Jenis Penelitian 46
B. Lokasi Penelitian 47
C. Informan Penelitian 47
D. Jenis dan Sumber Data 49

E. Teknik Pengumpulan Data 50
F. Uji Keabsahan Data 51
G. Teknik Analisis Data 52
BAB IV 55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. Temuan Umum 55
a. Keadaan Geografis 55
b. Kondisi Topografi 56
c. Penduduk 57
d. Pendidikan 59
e. Visi dan Misi Kabupaten Agam 59
B. Temuan Khusus 60
1. Proses Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam 60
2. Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam 71
3. Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam 80
C. Pembahasan 84
1. Proses Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam 84
2. Peranan Tim Penataan Nagari di Kabupaten Agam 90
3. Kendala dan Upaya dalam pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam 95
BAB V 100
PENUTUP 100
A. Kesimpulan 100
B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN 105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 45
Gambar 4. 1 Proses Pemekaran Desa oleh Pemerintah Pusat61
Gambar 4. 2 Proses Pemekaran Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi..... 61
Gambar 4. 3 Proses Pemekaran Desa oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pekembangan Penataan Desa/Nagari Provinsi Sumatera Barat 2021 6

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan 43

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 49

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kab Agam 58

Tabel 4. 2 Dokumen Persyaratan Pengusulan Nagari Persiapan ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 3 Data 10 Nagari Persiapan 66

Tabel 4. 4 Susunan Keanggotaan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 72

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk 78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 105
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 108
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara dengan Tim Penataan Nagari Prov Sumbar..... 110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Republik Indonesia, wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah tersebut dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten/kota hingga desa. Dengan hal itu sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari sistem pemerintahan tertinggi hingga sistem pemerintaahn terendah yaitu, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintahan desa.

Penyelenggaraan sistem Pemerintahan di Indonesia yang dimulai dari system pemerintahan terendah yaitu Desa, yang mana berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah sebagai berikut :

> "Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia".

Dalam hal ini Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelengggaraan pemerintahan nasional yang berada langsung dibawah pemerintah kabupaten. Menurut UU No 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pelaksanaan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan Pemerintahan desa terus berkembang dengan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pemerintahan desa yang diharapkan dapat membangun, mensejahterakan dan memakmurkan ekonomi di Indonesia. Desa menjadi bagian utama dari upaya menggerakkan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan (Sugiman,83:2018). Salah satu muatan yang diatur dalam UU No. 6 Tahnun 2014 tentang desa adalah mengatur tentang penataan desa. Penataan desa ini meliputi (a) pembentukan; (b) penghapusan; (c) penggabungan (d) perubahan status; (e) penetapan desa. UU ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat desa sehingga pencapaian target pemerintah dalam pemerataan pembangunan dapat terwujud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penataan desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Dalam permendagri ini secara jelas mengatur bagaimana proses pembentukan desa, penggabungan desa, serta penghapusan desa. Ketentuan khusus yang termuat dalam Permendagri ini adalah tujuan pembentukan desa oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Dalam Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa,ruang lingkup yang terdapat pada pasal 2 (2), meliputi (a) Pembentukan Desa dan Desa Adat; (b)

Penghapusan Desa dan Desa Adat dan; (c) Perubahan Status Desa dan Desa Adat, yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa yang diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

Salah satu ruang lingkup penataan desa adalah pembentukan desa yang merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Pembentukan desa baru dapat dilakukan atas dasar prakarsa dari masyarakat dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, kondisi social masyarakat serta memperhatikan potensi yang dimiliki oleh desa. Pembentukan desa dapat berupa : (a) Pemekaran dari 1 desa menjadi 2 desa atau lebih ; (b) Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 desa ; (c) Penggabungan beberapa desa menjadi 1 desa baru.

Secara teori dapat dikatakan bahwa pemekaran desa merupakan suatu proses pembagian wilayah administratif yaitu daerah otonom yang sudah ada kemudian dipecah menjadi dua atau lebih daerah otonom yang baru. Pemekaran diharapkan dapat menjadi suatu gerakan yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Desa ataupun bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia berbeda pada setiap daerah, hal tersebut diberlakukan sejak ditetapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang mana diberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dan desa adat yang sudah ada dengan keberagamanya. Ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah yang memungkinkan pengelolaan dilakukan berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah di indonesia dengan sistem pemerintahan terendahnya dikenal dengan istilah nagari.

Terbitnya UU Desa semakin memperkuat kedudukan nagari di sumatera barat sebagai desa adat. Pemerintah provinsi sumatera barat terus memperbarui peraturan tentang nagari dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pada prinsipnya peraturan daerah ini memberi ruang penerapan kembali ke nagari semua kabupaten dan kota yang ada disumatera barat, namun dalam implementasinya sampai saat ini hanya kabupaten saja yang melaksanakan kembali nagari, kecuali kabupaten kepulauan mentawai, sementara untuk kota masih menggunakan system pemerintahan terendah kelurahan dan desa.

Dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa : Nagari merupakan Kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat *Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat Istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan pemerintahan nagari dilaksanakan dengan adat istiadat kearifan lokal setempat sehingga dalam menjalankan pemerintahan nagari lebih efisien dan efektif menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten di sumatera barat yang memiliki

karakteristik adat yang masih sangat kuat karena merupakan salah satu luhak (nagari asal) di Sumatera Barat. Kabupaten Agam merupakan daerah yang cukup luas dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi geografis dan ketersediaan akses bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi ke kantor nagari juga menjadi hal yang mendasar untuk pemerintah daerah dalam melakukan pemekaran nagari diwilayahnya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pemekaran nagari dalam rangka pengembangan antar wilayah kabupaten/kota, laju pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan dilaksanakan melalui nagari persiapan. Namun apakah pelaksanaanya sesuai dengan proses yang terdapat dipermendagri mengingat diberlakukanya desa adat. Pelaksanaan penataan nagari disumatera barat ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi sumatera barat dengan membuat tim untuk melaksanakan penataan nagari ini yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-423-2021 tentang Pembentukan Tim Penataan Desa/Nagari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Tim ini bertanggung jawab kepada gubernur untuk melaksanakan penataan nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Pemekaran nagari harus memperhatikan faktor-faktor letak, luas wilayah, social budaya, dan potensi wilayah. Pelaksanaanya ditetapkan oleh bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Dearah. Dengan telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga tidak selalu berjalan dengan lancar karena harus memenuhi persyaratan tersbut. Jika syarat tidak terpenuhi akan menjadi hambatan dalam pelaksanaanya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara awal dengan

Bapak Djaya di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Biro Pemerintahan sub bagian Pemerintahan Desa/Nagari, yang mana ini merupakan salah satu tim penataan nagari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara awal ini membuktikan asumsi penulis diatas, berikut petikan wawancara dengan Bapak Djaya :

> "… dalam pelaksanaan penataan nagari, tim tidak selalu lancar dalam menjalankan tugas karena dalam pelaksanaanya tim harus memverifikasi kelengkapan syarat-syarat yang telah ditetapkan melalui Permendagri No 1 Tahun 2017. Jika syarat tidak terpenuhi tentu akan menjadi sebuah hambatan dalam proses penataan nagari terutama pada nagari yang masih sangat kuat adatnya yang mempunyai syarat khusus sehingga juga bisa memakan waktu yang lama syarat tersebut tidak dapat terpenuhi saat berjalannya pemekaran"

Pada wawancara tersebut juga didukung dengan diberikan data mengenai perkembangan penataan nagari di Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Pekembangan Penataan Desa/Nagari Provinsi Sumatera Barat 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Nagari	Desa	Nagari Persiapan	Tanggal ditetapkannya Perbup Pembentukan Nagari Persiapan	Keterangan
1	Kab. Sijunjung	60	1	1	5 Maret 2012	Ranperda dan dokmen sudah diklarifikasi oleh Tim Pusat, Batas Menggunakan Geodetik sudah disampaikan kepada Kemendagri
2	Kab. Agam	82	-	23	6 NP Maret 2017, 3 NP Agustus 2017, 7 NP Desember 2017, 7 NP	Sedang menyiapkan kelengkapan dokumen
3	Kab. Lima Puluh Kota	79	-	2	15 April 2016, pada Perbup dibunyikan berlaku setelah terbit kode register dari provinsi	- Nagari Persiapan Hulu Aia: tidak memenuhi pesyaratan jumlah penduduk - Nagari Persiapan Maek: sedang menyiapkan kelengkapan dokumen
4	Kab. Pasama	37	-	25	10 Mei 2017,	Ranperda dan dokumen sudah diklarifikasi oleh Tim Pusat, Batas dengan peta skala 1:5.000 /menggunakan Geodetik belum dilengkapi
5	Kab. Kep. Mentawai	-	43			13 Usulan Desa baru menunggu prakarsa dari Pemerintah Pusat
6	Kab. Solok Selatan	39	-	8	15 Agustus 2017,	Sedang menyiapkan kelengkapan dokumen
7	Kab. Pasaman Barat	19	-	72	11 April 2017,	Ranperda dan dokumen sudah disampaikan kepada Kemendagri, sudah dengan peta skala 1:5.000
	Jumlah		44	131		

Sumber : Dokumen Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar Tahun 2021.

Dari data pada table 1.1 menunjukan ada 7 Kabupaten yang melakukan penataan nagari. Diantara kabupaten yang terdapat pada data, salah satu

kabupaten yang dalam pelaksanaan penataan yaitu Kabupaten Agam yang terdiri dari 82 nagari dan 23 nagari persiapan yang akan menjadi nagari pemekaran. Dalam hal ini menunjukan bahwa dari 2017 hingga saat ini Kabupaten Agam masih dalam menyiapkan kelengkapan dokumen. Ini telah melewati batas usia nagari persiapan yang telah mencapai 3 tahun sejak ditetapkan sebagai nagari persiapan. Sangat memungkin adanya permasalahan yang terjadi dalam proses penataan nagari yang kurang optimal, khususnya dalam pemekaran nagari ini. Merupakan hal yang sangat mungkin jika penolakan pemekaran nagari yang disebabkan karna nagari persiapan tidak memenuhi syarat sesuai Permendagri No 1 Tahun 2017, karena kabupaten agam merupakan daerah luhak (asal) yang memiliki karakteristik adat yang masih kuat yang mana dengan sistem nagari ini sangat banyak yang dipertimbangkan sehingga terjadi hambatan dalam prosesnya karena adat memiliki kewenangan, hal ini membuat pembentukan nagari dari pemerintah sangat memungkinkan bertentangan dengan pembentukan nagari adat.

Spesifikasi yang hendak dicapai adalah sebagai problem solver dari berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaran nagari sebagai akibat dari ketidaktepatan dalam proses penataan nagari di Kabupaten Agam ini ketika terjadi penyimpangan dalam prosesnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika proses penataan nagari khususnya pemekaran nagari tidak didasarkan pada pertimbangan dan persyaratan yang seharusnya, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan nagari sulit untuk dicapai.

Berdasarkan Fenomena yang telah dipaparkan diatas sehingga peneliti ingin melihat bagaimana Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam

Proses Pembentukan Nagari yang mana menetapkan Kabupaten Agam sebagai Daerah Penelitian sehingga judul pada penelitian ini adalah **" PERANAN TIM PENATAAN NAGARI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN NAGARI DI KABUPATEN AGAM"**

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalahan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan pemekaran nagari karena terdapat nagari yang tidak memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.
2. Usia nagari persiapan sudah mencapai tiga tahun namun persyaratan belum terpenuhi
3. Sulitnya dilaksanakan pemekaran karna kurangnya pembinaan untuk nagari yang akan dilakukan pemekaran.

B. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah terpapar maka penulusi mengambil batasan masalah dalam penelitian ini adalah Peran Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pembentukan Nagari di Kabupaten Agam.

C. Rumusan Masalah

Beranjak dari identifikasi masalah dan berpedoman pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses pelaksanaan Pemekaran Nagari dalam hal di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ?

2. Bagaimana Peranan Tim Penataan Nagari sebagai Fasilitator dalam proses Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ?
3. Apa saja faktor-faktor kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan oleh Tim Penataan Nagari dalam melaksanakan peran terkait Pembentukan Nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses pemekaran nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis peran tim penataan nagari dalam pelaksanaan pemekaran nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk menganalisis faktor-faktor kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh tim penataan nagari dalam melaksanakan peran terkait pemekaran nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan nilai dan hasil bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi
   a. Menambah wawasan penulis tentang Proses Penataan Desa/Nagari di Sumatera Barat
   b. Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu

Administrasi Negara.

2. Bagi Praktisi

   a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan

   b. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan guna membuat suatu kebijaksanaan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penataan nagari.